

**Analisis Kritis terhadap Penjatuhan Sanksi Disiplin Sedang pada
Sengketa Kepegawaian dalam Putusan Nomor
2/G/2025/PTUN.GTO**

I Dewa Gumang Desta Yoga Diantara

Korespondensi: idewagumangyogadiantara@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, Kode Pos: 83115

Abstract

This study aims to provide more in-depth information on the forms of violations of ASN neutrality and to clarify the imposition of moderate disciplinary sanctions on Plaintiff Sri Utami Nadjamuddin in Decision Number 2/G/2025/PTUN.GTO, which is reviewed in accordance with the provisions of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and General Principles of Good Governance (AUPB), so as to create legal certainty in every Judge's decision. The research method used in this paper is a normative research method, with a statutory and conceptual approach. The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is part of the ASN management principles aimed at improving the performance and integrity of the state civil apparatus (ASN). Employee disputes related to the KTUN Decision are resolved in the State Administrative Court. In the author's analysis, the judge's considerations in Decision Number 2/G/2025/PTUN.GTO are irrelevant to the facts in the field and the facts of the testimony at the trial, where the Plaintiff's administrative examination in the chronology of the Decision is not in accordance with Article 27 Paragraph (1) of PP No. 94 of 2021 and is not in accordance with the principles of accuracy and legal certainty in the AUPB. Where the imposition of sanctions for violations of ASN neutrality in the form of moderate discipline does not fulfill the elements of Article 13 letter g of PP No. 94 of 2021, because in the facts of the trial, the Plaintiff at the celebration at the resident's house never gave a speech, did not campaign, and did not wear any party attributes so that an evaluation and appeal of the Decision is needed.

Keywords: *Neutrality, Civil Servant Discipline, State Civil Apparatus Management*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan secara lebih mendalam mengenai bentuk pelanggaran netralitas ASN serta untuk mengetahui kejelasan mengenai penjatuhan sanksi disiplin sedang kepada Penggugat Sri Utami Nadjamuddin dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO yang dikaji ketentuan peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya kepastian hukum dalam setiap penjatuhan putusan Hakim. metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini merupakan bagian dari asas manajemen ASN yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Sengketa kepegawaian terkait Keputusan KTUN diselesaikan di pengadilan Tata Usaha negara. Dalam analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO tersebut terdapat ketidak relevan dengan fakta lapangan dan fakta keterangan di persidangan, di mana pemeriksaan Penggugat secara administratif dalam kronologi Putusan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 dan tidak sesuai dengan asas kecermatan dan kepastian hukum di dalam AUPB. Di mana penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas ASN berupa disiplin sedang tidak memenuhi unsur Pasal 13 huruf g PP No. 94 Tahun 2021, karena dalam fakta persidangan Penggugat dalam acara hajatan dirumah warga tersebut tidak pernah memberikan sambutan, tidak kampanye, dan tidak menggunakan pakaian atribut partai manapun sehingga perlu adanya evaluasi dan banding terhadap Putusan tersebut.

Kata Kunci: *Netralitas, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Aparatur Sipil Negara*

A. Pendahuluan

Sistem Administrasi Negara secara konstitusional dirancang sebagai instrumen utama negara untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia.¹ Dalam sistem administrasi negara selalu berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat *beschikking* (penetapan atau keputusan) yang bersifat konkret, individual, dan final. Di mana KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara menjadi objek

¹ Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Husin, U., & Syaidrawan, S. (2025). Sistem administrasi negara sebagai pilar pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 5719-5730.

sengketa tata usaha negara.² Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian karena berkaitan dengan KTUN yang merupakan yurisdiksi PTUN.

Aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari birokrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk dari perwujudan negara kesejahteraan, karena ASN ini sebagai bagian dari pelayanan publik dan pelaksana kebijakan pemerintah. Secara umum netralitas ASN penting untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dan berintegritas.³ Disiplin Aparatur Sipil Negara merujuk pada kesanggupan dari Pegawai Negeri Sipil dan PPPK untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Ditengah berkembangnya sistem politik, terdapat banyak kasus pegawai negeri sipil yang terpengaruh politik sehingga melanggar asas netralitas dalam manajemen ASN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila hal tersebut terjadi, maka penjuratan disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina kepegawaian bertindak sebagai pengelola kepegawaian di lingkungan instansinya. Dalam pelaksanaan kebijakan publik aparatur sipil negara tidak hanya berpedoman kepada Disiplin PNS tetapi juga pada asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, kecermatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sehingga kinerja ASN semakin baik berkelanjutan dan akuntabel untuk mewujudkan negara kesejahteraan.⁴

Sengketa kepegawaian merupakan salah satu sengketa yang diselesaikan di pengadilan Tata Usaha Negara, karena berkaitan dengan KTUN. Sengketa kepegawaian yang termuat di dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO. merupakan sengketa kepegawaian yang berkaitan pelanggaran netralitas aparatur

² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Kesatu, Cet. 5*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), hlm. 275.

³ Fatmadewi, R. T. (2022). Pelaksanaan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(2), 177-188. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.245>. Retrieved from <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/245>

⁴ Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2023), hlm. 208-209

sipil negara. Dimana Penggugat dalam sengketa kepegawaian tersebut adalah Sri Utami Nadjamuddin yang berprofesi sebagai Camat Gorontalo sedangkan pihak Tergugat adalah Bupati Gorontalo. Objek sengketa dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO5. adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 405/29/IX/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang, berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, tanggal 2 September 2024 atas nama Sri Utami Nadjamuddin.

Dimana gambaran secara umum bahwa sengketa kepegawaian dalam putusan ini terjadi karena teradu yaitu Sri Utami Nadjamuddin menghadiri acara syukuran di rumah salah satu warga bersama suaminya yaitu Hendra Abdul yang merupakan calon anggota legislatif di pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, namun Sri Utami hadir di acara hajatan tersebut bukan untuk mendampingi suaminya tetapi memenuhi undangan tersendiri sebagai Camat. Atas adanya peristiwa ini maka Penggugat dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melanggar netralitas Disiplin PNS dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo melakukan klarifikasi (BAP). Kemudian KASN merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji. Atas hal tersebut PPK mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 405/29/IX/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang, berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, tanggal 2 September 2024 atas nama Sri Utami Nadjamuddi.

Berdasarkan gambaran umum kasus tersebut penulis tertarik untuk menganalisis mengenai penjatuhan disiplin sedang dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO yang dikaji dari PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan AUPB. Adapun rumusan masalah yang akan Penulis kaji adalah: 1). Apakah saja bentuk pelanggaran disiplin netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan ketentuan administrasi pemerintahan? 2). Bagaimana analisis terkait penjatuhan sanksi

disiplin sedang dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO yang dikaji ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam mengenai bentuk pelanggaran netralitas ASN serta untuk mengetahui kejelasan mengenai penjatuhan sanksi disiplin sedang kepada Penggugat Sri Utami Nadjamuddin dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO yang dikaji ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan tersebut, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam setiap penjatuhan putusan Hakim. Penulis berharap agar tulisan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk terus menyempurnakan penegakan system hukum yang berkeadilan dan manusiawi serta berpihak pada kepentingan Masyarakat dan keadilan bagi para pihak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di mana pendekatan hukum normatif dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah tentang perilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan yang bertumpu pada studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis secara mendalam terkait permasalahan hukum dalam putusan ini dengan menggunakan teori dan asas-asas hukum. Di mana analisis bahan hukum dalam penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan analisis bersifat kualitatif dan deskriptif untuk menghasilkan

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Depok: Rajawali Pres, 2023), hlm. 118

preskriptif hukum terhadap suatu kejelasan dari analisis putusan Hakim dalam penjatuhan sanksi disiplin sedang bagi ASN yang melanggar asas netralitas.

C. Hasil Pembahasan

1. Bentuk Pelanggaran Disiplin Netralitas Aparatur Sipil Negara Yang Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dan Ketentuan Administrasi Pemerintahan

Bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengarah pada pelanggaran kode etik ASN. Netralitas aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh dalam kepentingan politik manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam proses Pemilu. Seorang ASN itu diharuskan untuk dapat bersikap netral dalam perhelatan pemilihan umum, sehingga bagi para pelanggar aturan netralitas akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah keterlibatan ASN dalam aktivitas kampanye politik, baik dengan hadir langsung di acara-acara politik maupun melalui cara tidak langsung seperti menggunakan media sosial. Dalam konteks pengawasan netralitas ASN, ada dua Lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu.⁶

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan pelanggaran terhadap asas manajemen ASN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

⁶ Firnanda, A., Fahresy, S. H., & Imanda, S. A. R. (2024). Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 53-70. DOI: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.342> Retrieved from <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/342>

menyebutkan bahwa,⁷ “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) tersebut dapat dipahami bahwa ASN itu berkedudukan sebagai penyelenggara negara harus bebas dari segala intervensi politik untuk memaksimalkan kinerja dan integritas ASN tersebut.

Peran PNS bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik atau *good governance* memiliki dua definisi. Pertama, nilai yang mempertahankan keinginan dan kehendak rakyat dan yang dapat membantu rakyat mencapai keadilan sosial, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan tujuan nasional.⁸ Dalam ketentuan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa bentuk pelanggaran dari asas netralitas aparatur sipil negara adalah terkait ASN yang bersangkutan ikut memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon legislatif atau eksekutif di dalam pemilu, serta ikut kegiatan kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara itu dapat berupa PNS atau PPPK yang ikut dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon legislatif atau eksekutif, aparatur sipil negara juga dapat melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendukung salah satu pasangan calon serta ikut dalam politik praktis. Hal tersebut tentu bertentangan dengan semangat agar ASN menjadi profesional, di mana ASN di dalam melaksanakan kinerjanya berlandaskan pada nilai dasar ASN yang meliputi: berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.⁹

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara*, UU No. 20 tahun 2023, LN No.141 Tahun 2023, TLN No. 6897, Pasal 9 Ayat (2).

⁸ Yusuf, A., & Hertanto, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476.

⁹ Rita Kartina, dan Atik Krustiyati, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia, Edisi Pertama*, (Jakarta: Damara Press, 2023), hlm. 48-49.

2. Analisis Terkait Penjatuhan Sanksi Disiplin Sedang Dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO Yang Dikaji Dari Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Kronologi perkara di putusan adalah, pada tanggal 9 januari 2024 Penggugat dipanggil oleh Bawaslu Gorontalo untuk dimintai keterangan dan diperiksa terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala Desa Bunggalo karena beberapa saksi melihat Penggugat hadir di acara hajatan salah seorang warga di wilayah pemerintahan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan klarifikasi, ahli, bukti bawaslu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu karena tidak memenuhi unsur, namun Bawaslu Kabupaten Gorontalo menindak lanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN Pengugat dan netralitas kepala Desa ke instansi yang berwenang.

Bawaslu meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN Penggugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Maret 2024. KASN memberikan jawaban atas penerusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 24 Juni 2024. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengirim Surat Rekomendasi kepada Bupati Gorontalo (Tergugat) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo, perihal Hasil Pengawasan Netralitas ASN oleh Sri Utami Nadjamuddin (Penggugat) berupa hukuman disiplin sedang, di mana berdasarkan laporan penerusan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Nomor: 415/PP.00.00/ K/3/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan Kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB/29.04/I/2024.

Untuk menindaklanjuti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo melakukan klarifikasi (BAP)

kepada Sri Utami Nadjamuddin (Penggugat) pada tanggal 8 Juli 2024, atas Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut di atas, kemudian Sri Utami Nadjamuddin (Penggugat) mengajukan surat keberatan kepada Bupati Gorontalo tertanggal 9 Juli 2024. Atas adanya keberatan dari penggugat maka KASN mengirimkan surat jawaban kepada Bupati Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk tetap melaksanakan rekomendasi KASN Nomor: R-2021/NK.01.00/06/ 2024 tanggal 24 Juni 2024, perihal hasil pengawasan netralitas ASN yang memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Sri Utami Nadjamuddin (Penggugat).

Dalam putusan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai P-15, begitu juga Tertugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-12.

Dalam analisis putusan ini, Penulis melakukan sebuah anotasi untuk menganalisis dan memberikan komentar kritis terhadap Putusan Hakim PTUN Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO untuk mengetahui ketepatan penggunaan hukum formil dan materiil dalam putusan ini. Secara analogi penulis bahwa pemeriksaan Penggugat Sri Utami Nadjamuddin yang di duga melanggar asas netralitas dalam Disiplin PNS yang termuat dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO tersebut tidak sesuai dengan prosedur administratif penanganan pelanggaran Disiplin PNS.

Hal ini karena di dalam kronologi perkara putusan tersebut yang memeriksa pengugat adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo, di mana pemeriksaan terhadap pelanggaran netralitas ASN pengugat ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:¹⁰ “Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman Disiplin” dari ketentuan Pasal 27

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 94 Tahun 2021, LN. No.202 Tahun 2001, TLN No.6718, Pasal 27 Ayat (2)

Ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 tersebut sangat jelas bahwa yang berwenang untuk memeriksa Penggugat Sri Utami adalah Bupati Gorontalo selaku Atasan langsung dari Penggugat. Seharusnya setelah ada pemeriksaan dari BKPSDM terhadap Penggugat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan Kembali oleh atasan Penggugat dalam hal ini adalah Bupati Gorontalo, karena BKPSDM itu merupakan pembantu dari Gubernur atau Bupati untuk menerima pengaduan, melaksanakan mutasi pegawai termasuk manajemen ASN sehingga tugas pokok pemeriksaan tetap ada di Bupati Gorontalo, karena Bupati Gorontalo yang mengangkat Penggugat sebagai Camat. Maka Bupati Gorontalo juga yang berwenang mengkaji dan memeriksa kebenaran dari dugaan pelanggaran Disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat dengan memanggil Pengugat untuk diperiksa kembali sebagai bentuk dari penerapan asas ketidakberpihakan dan asas kepastian hukum di dalam AUPB yang termuat pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹¹ Selain itu aspek prosedur pemeriksaan Penggugat dalam kronologi putusannya secara administratif tidak jelas dan kabur Sehingga jelas putusan tersebut kabur dan terdapat cacat materiil.

Dalam penentuan pelanggaran netralitas ASN tidak bisa dikaji dari satu sudut pandang tetapi dari berbagai sudut pandang, karena netralitas ASN ini berada di antara wilayah publik dan wilayah privat seorang ASN. Selain itu menurut analisis penulis bahwa penulis tidak setuju terhadap Pertimbangan Hakim yang termuat dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO karena disana hakim tidak mempertimbangkan aspek penanganan pelanggaran Disiplin PNS dari ketentuan tahap administratifnya yang terdapat di kronologi perkaranya. Di mana kronologi yang termuat di dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO. tersebut.

Berdasarkan pandangan penulis setelah menelaah kronologi perkara dalam putusan a quo. Bahwa Bupati Gorontalo tidak pernah memeriksa Penggugat terkait dugaan pelanggaran Disiplin PNS yang dilakukan oleh

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Pasal 10 Ayat (1)

Penggugat melainkan Bupati Gorontalo hanya menjalankan rekomendasi dari KASN untuk mengeluarkan Keputusan Nomor 405/29/IX/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tanggal 2 september 2024 atas nama Sri Utami Nadjamuddi, tanpa memeriksa Kembali secara langsung terkait permasalahan netralitas ASN tersebut. Sehingga jelas Bupati Gorontalo berdasarkan pendapat penulis telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 dan melanggar asas kecermatan di dalam sistem pemerintahan yang baik.

Selain itu juga di dalam kronologi Putusan tersebut seharusnya ada dibentuk suatu tim khusus untuk memeriksa pelanggaran Disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat namun nyatanya dalam kronologi perkara diputusan tidak ada dibentuk tim khusus tersebut, Sehingga secara langsung Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO cacat materiil karena hakim tidak mempertimbangkan penyelesaian perkaranya dari tahap aspek penyelesaian administratif sengketa kepegawaian. Kemudian penulis juga tidak setuju dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim dalam ketentuan Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO. Dimana Amar Putusan menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Dalam pandangan penulis Putusan Hakim tersebut tidak relevan, dan tidak mempertimbangkan segi kepastian hukum berupa korelasi yang jelas antara fakta yang terungkap dipersidangan dengan dasar aturan yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Di mana Hakim menggunakan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. di mana objek sengketa dalam putusan ini adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 405/29/IX/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang, berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, tanggal 2 September 2024 atas nama Sri Utami Nadjamuddi (Penggugat).

Dalam pandangan penulis, kontra terhadap pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO. Hal ini karena Keputusan Bupati Gorontalo tentang penundaan kenaikan gaji bagi Penggugat itu adalah cacat secara hukum, karena Keputusan Bupati Gorontalo tersebut tidak relevan dengan aturan disiplin PNS yaitu PP No. 94 Tahun 2021. Di mana dalam Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 itu menyebutkan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2”.

Sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dituangkan dalam Putusan a quo adalah saat menghadiri acara hajatan yang diadakan oleh salah seorang warga desa, Penggugat yang merupakan PNS menghadiri acara tersebut sebagai Camat Telaga Jaya, bukan untuk mendampingi suaminya yang pada saat itu merupakan calon anggota legislatif. Selama acara tersebut Penggugat tidak pernah mengajak ataupun mempengaruhi masyarakat, tidak memberikan sambutan apa pun dalam acara tersebut, tidak berfoto dengan siapa pun, dan tidak menggunakan pakaian dengan warna yang sama dengan warna atribut partai politik tertentu. Sehingga dari fakta yang terungkap di persidangan dan fakta lapangannya bahwa jelas Pengugat tidak layak dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, karena Penggugat hadir di acara hajatan tersebut tidak untuk mendampingi calon legislatif dan tidak kampanye, tidak berfoto dengan siapa pun, tidak menggunakan atribut partai manapun serta kegiatan hajatan tersebut murni kegiatan atau acara warga bukan acara kampanye. Sehingga jelas jika unsur Pasal 13 huruf g PP No. 94 tahun 2021 tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidak layak dikenakan sanksi pelanggaran Disiplin

sedang berupa penundaan kenaikan gaji tetapi lebih layaknya dikenakan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis.

Namun dalam Putusan tersebut, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tetap menyatakan Penggugat melanggar asas netralitas, karena hadir dalam hajatan tersebut dengan salah satu calon legislatif yaitu suaminya sendiri dan Pengadilan menilai penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dari kejelasan putusan Hakim tersebut penulis menilai Hakim berpandangan pada satu aspek yaitu bahwa Penggugat hadir di acara hajatan dengan salah satu calon anggota legislatif yaitu suaminya sendiri dianggap tidak netral, artinya disini Hakim menggabungkan antara tubuh privat dengan tubuh publik PNS tersebut. Di mana pertimbangan Hakim tidak melihat kenyataan lapangan tetapi lebih berfokus pada aspek formalnya. Sehingga putusan Hakim dalam sengketa kepegawaian ini tidak memberikan kemanfaatan yang besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin (*the greatest happiness of the greatest number*).¹²

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara merupakan bentuk pelanggaran Disiplin PNS karena menyangkut bentuk perilaku dan kinerja ASN. Netralitas ASN termasuk salah satu asas dalam manajemen aparatur sipil negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. di mana netralitas aparatur sipil negara (ASN) dimaknai bahwa aparatur sipil negara yang berkedudukan

¹² Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum (Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Mataverse)*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 234.

sebagai penyelenggara negara harus bebas dari segala intervensi politik untuk memaksimalkan kinerja dan integritas ASN tersebut.

Sengketa Kepegawaian yang termuat dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO tidak relevan dengan ketentuan kepastian hukum dan fakta lapangannya. Penggugat yang dikatakan melanggar netralitas secara fakta lapangan tidak tepat dan keliru di mana karena kenyataannya Pengugat hadir di acara hajatan warga tersebut tidak memberikan sambutan apa pun dalam acara tersebut, tidak berfoto dengan siapa pun, dan tidak menggunakan pakaian dengan warna yang sama dengan warna atribut partai politik tertentu. Sehingga unsur pelanggaran netralitas ASN dan penjatuhan sanksi disiplin sedang yang termuat dalam Pasal 13 huruf g PP No. 94 tahun 2021 tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidak layak dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji tetapi lebih layaknya dikenakan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai prosedur pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin PNS, sehingga setiap keputusan yang diterbitkan memenuhi asas kepastian hukum, kecermatan, keadilan, dan proporsionalitas. Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melanggar netralitas harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti, serta tidak semata-mata didasarkan pada rekomendasi lembaga tertentu tanpa adanya verifikasi terhadap kebenaran materiil dari dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, kehadiran ASN dalam kegiatan sosial kemasyarakatan hendaknya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan politik apabila tidak ditemukan tindakan nyata berupa pemberian dukungan, penggunaan atribut partai

politik, kampanye, penyampaian ajakan politik, atau tindakan lain yang menunjukkan keberpihakan.

Dalam menentukan sanksi, PPK juga perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan dan bukti yang terbukti agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan sosialisasi mengenai netralitas ASN serta penerapan prosedur pemeriksaan yang transparan dan akuntabel agar penegakan disiplin ASN tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional, bebas dari intervensi politik, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

E. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penyusunan penelitian ini.

F. Bibliografi

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Depok: Rajawali Pres, 2023.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kesatu, Cet. 5, Depok: Rajawali Pres, 2019.
- Fatmadewi, R. T. (2022). Pelaksanaan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(2), 177-188. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.245>. Retrieved from <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/245>
- Firnanda, A., Fahresy, S. H., & Imanda, S. A. R. (2024). Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 53-70. DOI: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.342> Retrieved from <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/342>
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 94 Tahun 2021, LN. No.202 Tahun 2001, TLN No.6718
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara*, UU No. 20 tahun 2023, LN No.141 Tahun 2023, TLN No. 6897

- Rita Kartina, dan Atik Krustiyati, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta: Damera Press, 2023.
- Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, Mataram: Pustaka Bangsa, 2023.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Husin, U., & Syaidrawan, S. (2025). Sistem administrasi negara sebagai pilar pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 5719-5730.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum (Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Mataverse)*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2024.
- Yusuf, A., & Hertanto, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476.